

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Demang Lebar Daun No. 2610, Palembang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, sehingga Buku Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Program/kegiatan), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (Tahun 2024), serta Tujuan, sasaran program/kegiatan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah daerah tahun 2025 dan nasional.

Dalam penyusunan buku ini Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data/informasi yang dibutuhkan serta saran/masukan hingga selesainya dokumen rencana kerja ini. Namun Kami pun menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Buku Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan dapat menjadikan buku Renja 2024 lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat membantu dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan program/kegiatan di tahun 2025 mendatang.

Palembang, 02 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197907082006042005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang
Kode Pos 30139 Telp/Fax. (0711) 310447 Email : disdag_sumsel@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor: 004/DISDAG/KPTS/SET/I/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam rancangan Rencana Kerja Tahunan OPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri B);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Memutuskan:

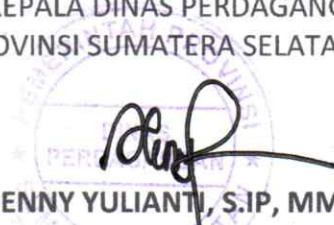
Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, kurun waktu satu [1] Tahun berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan memuat Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja kegiatan kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025;

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197907082006042005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024	11
2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1. Telaah terhadap Arah Kebijakan Perdagangan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran Belanja APBN Tahun 2024
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman pada masa kekosongan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2024 sebagai payung hukum perencanaan untuk tahun 2024 – 2026. Dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024 - 2026 tersebut disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024 - 2026, dimana selanjutnya Renstra 3 (tiga) tahun tersebut dijabarkan melalui tahapan-tahapan Rencana Kerja satu tahunan (RENJA), dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya serta evaluasi rencana kerja sebelumnya maupun isu-isu strategis yang ada. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, khususnya disektor perdagangan yang merupakan perencanaan yang berkesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan akan turut berperan aktif mendukung dan melaksanakan cita – cita yang tertuang dalam VISI dan MISI Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja tahun 2025 ini harus dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2025 pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan agar pencapaian sasaran dan target dari program/kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.1.1 Rencana Kerja OPD

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tekad melanjutkan pembangunan Sumatera Selatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui RPD tahun 2024 - 2026 berVISI mewujudkan **“SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025”**, dengan 4 (empat) MISI antara lain :

- 1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Dukungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada pencapaian VISI MISI RPD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, terutama pada upaya pencapaian MISI pertama dalam rangka “ Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional “.

Hal – hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2024 tersebut tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2025. Dengan memperhatikan arah dan perspektif pembangunan nasional dan RPD Sumatera Selatan 2024 - 2026 serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026, selanjutnya disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Didalam Rencana Kerja tahun 2025 ini dengan pagu anggaran yang tersedia memuat program/kegiatan yang bersifat wajib dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas di sektor perdagangan terutama untuk operasional OPD/pelayanan publik. Untuk pencapaian prioritas daerah lainnya Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui dana dekonsentrasi dengan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 tersebut, diharapkan apa yang menjadi sasaran dan target OPD maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai dengan baik.

1.1.2 Alur Proses Rencana Kerja OPD

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan diisi oleh Penjabat Gubernur sebagai pengganti Gubernur yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023 dan 2024. Hal ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan 2024 dan Daerah Otonom Baru. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di Tahun 2024. Hal ini sebagai jembatan Pemerintah Daerah yang harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian dalam penyusunan APBD.

Dengan mencermati isue strategis dalam kurun waktu lima tahunan, mengacu pada arahan RPJPD Sumsel tahun 2005 – 2025 (RPJPD) tersusunlah RPD Sumsel tahun 2024 - 2026, yang memuat visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPD dibuat untuk Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Gubernur dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026 dan dijadikan acuan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di daerah

provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi.

Dari RPD dan penjabarannya sesuai tahapan demi tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan (Tahapan RKPD), Kemudian dibuatlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Provinsi yang merupakan penjabaran dari upaya pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dibuat dalam kurun waktu tiga tahun (2024 - 2026), yang memuat arah dan kebijakan serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujud visi dan misi Sumatera Selatan. Dari Renstra yang ada kemudian dijabarkan kembali secara lebih rinci untuk dilaksanakan dalam Rencana Kerja periode Satu tahun (Renja), yang akan dibuat setiap tahun selama kurun waktu lima tahun sesuai tahapan RKPD dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026.

Dalam dokumen Rencana Kerja inilah kemudian disusun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun ke depan. Alur perencanaan tersebut dilaksanakan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program/kegiatan (APBD/APBN/DAK) yang diawali dari pelaksanaan Rapat koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Perdagangan kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota kesepakatan usulan program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Usulan program/kegiatan tersebut kemudian menjadi bahan/masukan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan bidang-bidang teknis terkait di dalam lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan Provinsi kemudian akan menyampaikan usulan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun $n+1$ dengan tetap berpedoman/menyesuaikan pada program/kegiatan yang telah ada dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (2024 - 2026). Usulan rencana program/kegiatan tahun $n+1$ tersebut akan melalui tahapan evaluasi/pembahasan baik didalam lingkungan internal OPD (Dinas Perdagangan) provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi bersama Bappeda maupun DPRD provinsi Sumatera Selatan sampai kemudian dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Usulan dengan dana

APBD yang tertuang dalam rencana kerja tahun $n+1$ yang telah diinput pada sistem eplanning OPD dan disetujui (PPAS) akan dibuat dalam lampiran 5 dokumen Renja 2025 ini). Untuk yang isinya berbentuk narasi dan tabulasi yang meliputi evaluasi/perbandingan tahun n berjalan dimuat pada lampiran 3 (Review), dan Rencana awal program/kegiatan OPD tahun n dimuat pada lampiran 1.

Sedangkan usulan Perencanaan APBN/DAK yang juga dikoordinasikan melalui Rapat koordinasi OPD diatas akan melalui mekanisme Penyaringan penginputan ddalam sistem e-planing musrenbangnas untuk selanjutnya dikoordinasikan dan disinkronkan dengan K/L di tingkat pusat sesuai dengan mekanisme perencanaan yang telah di tingkat pusat.

1.1.3 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen perencanaan Lainnya

Rencana Kerja satu tahunan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian 3 (tiga) tahun program/kegiatan sektor perdagangan yang ada didalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026. Sedangkan Rencana Strategi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu penjabaran upaya pencapaian pembangunan sektor perdagangan dari RPJMN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026. Dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 – 2025 merupakan tujuan akhir dari salah satu tahap pada penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026.

Untuk Rencana Kerja tahun 2025 ini selain berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026, juga mengacu pada data/informasi pendukung yang bersumber pada :

- Tema RKPD tahun $n+1$ sesuai Tahapan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026 sesuai program prioritas sektor perdagangan
- Hasil Rapat Koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan Sektor perdagangan Kab/Kota untuk tahun $n+1$
- Usulan Program/kegiatan perdagangan dari bidang/UPTD
- Evaluasi program/kegiatan tahun berjalan atau sebelumnya (tahun $n, n-1$)
- Isu – isu strategis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat tahun $n+1$.

Pada proses penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2025 ini juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementerian Perdagangan RI tahun 2025– 2029 serta Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.1.4 Pengarusutamaan Isu Gender Ke dalam RPD Provinsi Sumsel dan Implementasinya dalam Rencana Kerja (Program/Kegiatan) OPD

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yaitu : 1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, 2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan 3. Pengarusutamaan Gender (PUG). Ketiga prinsip pengarusutamaan tersebut diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada setiap kebijakan pembangunan dan jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan.

Sama halnya dengan prinsip pengarusutamaan yang lain, maka PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktural dan tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunansektoral, tidak mengimplikasikan adanya tambahan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu – isu pengarusutamaan gender. Dilatarbelakangi oleh semangat tiga prinsip pengarusutamaan yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 dan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mewujudkan amanah tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana diharapkan, yaitu implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di berbagai program/kegiatan

serta penguatan kapasitas para perencana di seluruh OPD. PPRG diimplementasikan secara bertahap.

Untuk memperkuat proses penguatan kapasitas para perencana secara intensif dan berkelanjutan, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pelatihan PPRG pada beberapa OPD baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Respond OPD sangat baik, karena PPRG merupakan rencana yang adil bukan saja bagi perempuan, namun juga laki-laki. PPRG memotret persoalan dasar tentang ketimpangan gender dan kerentanan kelompok marginal, mengangkat dalam program untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Respon baik juga ditunjukkan oleh anggota DPRD, dengan dukungan khusus dalam penganggaran responsif gender. Gerakan PPRG diadvokasi dalam berbagai kegiatan, baik oleh Bappeda maupun badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (BPPPA), tidak hanya dalam bentuk peningkatan kapasitas perencana di masing-masing OPD, namun juga perangkat-perangkat regulasi yang akan memperkuat mekanisme pelaksanaan PPRG ini. Koordinasi antar OPD Khususnya OPD “Driver” (Bappeda, BPPPA, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Setda, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.

Seiring berjalannya waktu PPRG telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan penganggaran. Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan seperti : 1. Data pilah belum tersedia ; 2. Kemampuan perencana dalam menyusun analisis gender masih kurang ; 3. RPD belum mencantumkan indikator dan target kinerja responsif gender serta belum terukur; 4. Tim verifikasi tidak konsisten dan kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS dan RKA; 5. Belum ada panduan teknis dan instrumen monitoring dan evaluasi, belum pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG sampai dengan Implementasi; dan 6. Kurangnya jumlah fasilitator terlatih.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar implementasi pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara sistematis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Gubernur menetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Provinsi, Yaitu

Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan pada peningkatan SDM bidang perdagangan, pemberdayaan konsumen dan program/kegiatan lainnya baik APBD maupun APBN yang mendorong partisipasi gender.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini antara lain :

- 1) Undang-undang No.25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.70, Tambahan Negara No.1814);
- 2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421;
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD, dan RKPD;

- 8) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 05 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
- 13) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah :

- ✓ Sebagai panduan yang terencana bagi aparatur dalam pencapaian visi misi melalui pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap (tahunan) terhadap target capaian program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun.
- ✓ Sebagai pedoman yang bersifat yudiris dormal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- ✓ Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang maupun unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi antar bidang/unit kerja

melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- ✓ Sebagai tolok ukur bagi aparaturnya pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- ✓ Sebagai koreksi terhadap pelaksanaan pencapaian program/kegiatan setiap tahunnya untuk kemudian diadakan perbaikan ditahun perencanaan selanjutnya.

1.4 Sistematis Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu penting Pengelolaan Anggaran Awal RKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 didukung dana APBD sebesar Rp. 12.916.402.192,- yang terdiri dari 6 Program dan 15 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.160.371.719,- atau 94,15% dan realisasi fisik 94,70%.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1		2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		11.155.972.192	10.437.893.345	718.078.847	93,56	94,12
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000	121.254.688	2.745.312	97,79	51,61
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	52.257.014	2.742.986	95,01	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	9.000.000	0	100	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	60.000.000	59.997.674	2.326	100	100
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.253.636.887	8.570.074.700	683.562.187	92,61	92,93
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.134.296.887	7.480.586.700	653.710.187	91,96	91,96
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	925.040.000	909.038.000	16.002.000	98,27	100
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.300.000	180.450.000	13.850.000	92,87	100
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.580.000	3.580.000	0	100	100
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.580.000	3.580.000	0	100	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1		2	3	4	5	6	7
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	160.000.000	0	100	100
	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	160.000.000	0	100	100
	vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.578.705	618.970.267	2.608.438	99,58	100
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.840.000	160.000	99,36	100
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.393.360	59.066.150	327.210	99,45	100
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	0	100	100
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.991.000	9.000	99,94	100
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.185.345	490.073.117	2.112.228	99,57	100
	vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	149.800.000	200.000	99,87	100
	14	Pengadaan Mebel	50.000.000	49.900.000	100.000	99,80	100
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	99.900.000	100.000	99,90	100
	viii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.176.600	329.791.386	23.385.214	93,38	99,32
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	0	100	100
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.176.600	275.180.186	20.996.414	99,91	100
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000	47.611.200	2.388.800	95,22	95,22
	ix	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.000.000	484.422.304	5.577.696	98,86	100
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000	274.473.554	5.526.446	98,03	100
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	59.948.750	51.250	99,91	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1		2	3	4	5	6	7
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	0	100	100
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		50.000.000	45.922.980	4.077.020	91,85	93,00
	i	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	50.000.000	45.922.980	4.077.020	91,85	93,00
	22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	50.000.000	45.922.980	4.077.020	91,85	93,00
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		500.000.000	495.910.000	4.090.000	99,18	100
	i	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	500.000.000	495.910.000	4.090.000	99,18	100
	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	500.000.000	495.910.000	4.090.000	99,18	100
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		200.000.000	198.220.530	1.779.470	99,11	100
	Ii	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	200.000.000	198.220.530	1.779.470	99,11	100
	24	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000	48.620.530	1.379.470	97,24	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1		2	3	4	5	6	7
	25	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000	149.600.000	400.000	99,73	100
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		279.730.000	277.430.464	2.299.536	99,18	100
	I	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	279.730.000	277.430.464	2.299.536	99,18	100
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	170.000.000	167.700.464	2.299.536	98,65	100
	27	Pameran Dagang Lokal	109.730.000	109.730.000	0	100	100
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		730.700.000	704.994.400	25.705.600	96,48	96,69
	I	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	455.700.000	433.346.232	22.353.769	95,09	95,09
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	455.700.000	433.346.232	22.353.769	95,09	95,09
	Ii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	223.487.168	1.512.832	99,33	100
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	100.000.000	99.863.000	137.000	99,86	100
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	100.000.000	98.804.488	1.195.512	98,80	100
	31	Pemantauan Mutu Produk	25.000.000	24.819.680	180.320	99,28	100
	iii	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.161.000	1.839.000	96,32	96,32

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1		2	3	4	5	6	7
	32	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	50.000.000	48.161.000	1.839.000	96,32	96,32
		Jumlah	12.916.402.192	12.160.371.719	756.030.473	94,15	94,70

Adapun narasi realisasi capaian pelaksanaan Program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.257.014,- atau 95,01% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.742.986,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Se-Sumatera Selatan sebanyak 1 kali.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp. 9.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 60.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.997.674,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.326,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sarana prasarana perdagangan tahun 2024 ke Kabupaten/Kota (Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Pagaram, PALI, OKI, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, OKU, OKUT).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 8.134.296.887,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 91,96% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.480.586.700 atau 91,96 % dengan sisa pagu anggaran Rp. 653.710.187,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 714 OB untuk 51 orang selama bulan Januari s.d Desember 2024.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu Rp. 925.040.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 909.038.000,- atau 98,270% dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.002.000,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa tenaga honorer selama bulan Januari s.d Desember 2024.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 194.300.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.450.000,- atau 92,87% dengan sisa pagu anggaran Rp. 13.850.000,-. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan selama bulan Januari s.d Desember 2024.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Rp. 3.580.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.580.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu Rp. 160.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp.160.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp.0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya paket Pakaian Dinas untuk 47 pegawai ASN dan 36 pegawai non ASN Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 24.840.000,- atau 99,45%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 160.000,-. Hasil yang dicapai

- adalah tersedianya 4 Paket komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2024;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu Rp. 59.393.360,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 59.066.150,- atau 99,45%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 327.210,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket alat tulis kantor dan alat kebersihan dan bahan pembersih selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 paket barang cetakan dan penggandaan selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp.15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.991.000,- atau 99,94%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3.650 Eksemplar selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 492.185.345,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 490.073.117,- atau 99,57%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.112.338,- Hasil yang dicapai terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2024;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- 1) Pengadaan Mebel dengan pagu Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 49.900.000,- atau 99,80%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 1 paket mebel kantor yang disediakan untuk Dinas dan UPTD;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 99.900.000,- atau 99,90%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 12 unit peralatan dan mesin kantor yang disediakan untuk Dinas dan UPTD.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 7.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 296.176.600,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.180.186,- atau 92,91% dengan sisa pagu anggaran Rp. 20.996.414,- Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa telepon, air, listrik, internet selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 95,22% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.611.200,- atau 95,22% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.388.800,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama bulan Januari s.d Desember 2024.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 280.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 274.473.554,- atau 98,03% dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.526.446,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 11 unit kendaraan dinas roda empat dan 4 unit kendaraan dinas roda dua selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp.60.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.948.750,- atau 99,91% dengan sisa pagu anggaran Rp. 51.250,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin selama bulan Januari s.d Desember 2024;
 - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu Rp. 150.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- atau

100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor Dinas Perdagangan.

2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.
 - 1) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.922.980,- atau 91,85% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.077.020,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya sebanyak 1 laporan;

3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp.500.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 495.910.000,- atau 99,18% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.090.000,-. Hasil yang dicapai adalah 452 Unit bantuan sarana dan prasarana perdagangan berupa Tenda Lipat dan Timbangan Standar;

4) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - 1) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota dengan pagu Rp.50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.620.530,- atau 97,24% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.379.470,-. Hasil yang dicapai laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting bulan Januari s/d Desember 2024.
 - 2) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 150.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.600.000,- atau 99,73% dengan sisa pagu anggaran Rp. 400.000,-. Hasil yang dicapai terlaksananya operasi pasar sebanyak 6 kali.

5) Program Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - 1) Pameran Dagang Internasional / Nasional dengan pagu Rp.170,000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 167.700.464,- atau 98,65% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.299.536,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran sebanyak 2 kali di Jakarta (pameran TEI) dan Batam (Pameran INDOVEC Expo 2024);
 - 2) Pameran Dagang Lokal dengan pagu Rp. 109.730.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.730.000,- atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pameran Sriwijaya Expo sebanyak 1 (satu) kali di Palembang;

6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 455.700.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 95,09% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 433.346.232,- atau 95,09% dengan sisa pagu anggaran Rp. 22.353.768,-. Hasil yang dicapai terfasilitasinya 2 BPSK dan terlaksananya edukasi konsumen cerdas kepada 100 orang.
- b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.863.000,- atau 99,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 137.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan pengembangan layanan kalibrasi;
 - 2) Pengembangan Layanan Pengujian dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.804.488,- atau 98,80% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.195.512,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan untuk sertifikasi laboratorium pengujian mutu yang terakreditasi oleh KAN sebanyak 1 dokumen.

- 3) Pemantauan Mutu Produk dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.819.680,- atau 99,28% dengan sisa pagu anggaran Rp. 180.320,-. Hasil yang dicapai adalah terpantaunya 3 komoditi yang terawasi mutu produknya sesuai standar mutu.
- c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 50.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,32% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.161.000,- atau 96,32% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.839.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen selama bulan Januari s.d Desember 2024.

Untuk dana APBN Dinas Perdagangan memiliki 2 program. Adapun untuk sektor Perdagangan mendapat alokasi dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar Negeri. Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 177.698.000,-. Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi APBN Tahun 2024 adalah Rp. 112.194.282,- atau 63,14% dan realisasi fisik 63,14%, sedangkan Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 164.203.000,-. Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2024 adalah Rp. 120.910.450,- atau 73,63% dan realisasi fisik 73,63%

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja APBN Tahun 2024

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
DANA DEKONSENTRASI			
Program Perdagangan Dalam Negeri	85.236.000		
• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Bapokting	29.980.000	26.120.000	87,12
• Dukungan Administrasi Satker	55.256.000	53.824.282	97,41
Program Perdagangan Luar Negeri	92.462.000	0	0
• Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Daerah Terkait Kebijakan Bidang Perdagangan Luar Negeri	20.822.000	0	0
• Layanan Perkantoran	71.640.000	32.250.000	45,02
TOTAL	177.698.000	112.194.282	63,14

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
DANA TUGAS PEMBANTUAN			
Program Perdagangan Dalam Negeri	164.203.000		
• Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	40.000.000	0	0
• Perlindungan Konsumen di Daerah	97.203.000	93.910.450	96,61
• Pelatihan Pelaporan Distribusi Bapokting	27.000.000	27.000.000	100
TOTAL	164.203.000	120.910.450	73,63

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka logika, indikator kinerja utama menggambarkan dampak pembangunan secara total, sebagai hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Di samping itu ada indikator kinerja pendukung yang menjelaskan secara rinci tentang pencapaian misi dan tujuan dari pembangunan. Indikator kinerja pendukung secara ideal harus menggambarkan pencapaian program atau beberapa program dalam satu rumpun sejenis. Indikator ini tertuang dalam indikator kinerja pencapaian tujuan, selanjutnya indikator tersebut dengan analisis yang mendalam dapat dipakai untuk mengukur kinerja OPD dalam pencapaian tujuannya yang tertuang dalam Renstra OPD guna mendukung terwujudnya VISI dan MISI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026 adalah ikut serta dalam pencapaian misi pertama yaitu Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan Sasaran Analisis kinerja pelayanan OPD terhadap pencapaian misi pertama pada tahun 2025 ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian indikator kinerja berikut ini :

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Prov.Sumsel

-  Neraca Perdagangan Sumsel
-  Pertumbuhan Ekspor Sumsel
-  Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran Sumsel
-  Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
-  Presentase capaian jumlah permasalahan perselisihan konsumen yang dapat diselesaikan

Pencapaian kinerja tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan OPD baik melalui dana APBD maupun APBN dalam rangka pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan. Akan tetapi pencapaian tersebut belumlah optimal dapat menggambarkan secara tegas kebersihan OPD dalam pencapaian misi dimaksud, hal ini dikarenakan :

-  Data/informasi yang berkenaan dengan indikator kinerja diatas kurang lengkap dan belum tertata dengan baik dari bidang/bagian pemberi data, sehingga beberapa indikator kinerja belum ada datanya dan belum dapat diukur dalam hal pencapaian targetnya dengan baik.
-  Kurangnya kerjasama beberapa bidang/bagian dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja OPD.

- ✚ Relevansi antara indikator kinerja yang tersedia dengan program/kegiatan yang dilaksanakan perlu dievaluasi kembali agar benar-benar tepat dan sesuai sasaran, artinya pada bidang/UPTD dengan beban indikator kinerjanya tersebut perlu mengkaji lebih dalam program/kegiatan yang diusulkan agar benar-benar tepat sesuai dengan indikator sasaran yang ingin dicapai.

Selain ketiga permasalahan diatas, evaluasi terhadap program-program kerja dengan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang ada, misalnya isu kesetaraan gender, MDGS dan konsep gas rumah kaca (GRK) serta pengentasan kemiskinan yang saat ini sudah pada tahap implementasi ke dalam proses perencanaan pemerintah daerah (Provinsi Sumatera Selatan). Berikut ini tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel. 3
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2025**

URUSAN : PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	15	16
I.	URUSAN PERDAGANGAN										
1	Neraca Perdagangan (US\$ juta/thn)			5,125	5,253	5,354	90,26				
2	Pertumbuhan Ekspor Non Migas			2,5-5%	2,5-5%	2,5-5%	93,2				
3	Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)			70%	70%	70%	23,18				
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku (%)			9%	10%	11%	82,44				
5	Persentase fluktuasi perubahan harga kebutuhan 9 bahan pokok (%)			≤5	≤5	≤5	81,57				
6	Persentase capaian jumlah permasalahan perselisihan konsumen yang dapat diselesaikan (%)			90%	90%	90%	95,24				
7	Persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik (%)			25%	25%	25%	100				

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Kinerja Perencanaan OPD

Hal yang penting kinerja perencanaan OPD adalah bagaimana strategi penyusunan perencanaan itu sendiri dibuat konsep yang SMART untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi OPD. Semua upaya tersebut dituangkan dalam perencanaan penyusunan program/kegiatan OPD yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronasi/kesinergian antara program/kegiatan yang ada di Kab/Kota, Provinsi maupun pusat.

Kesinergian program/kegiatan antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi teknis program/kegiatan yang dihadiri oleh OPD Dinas Perdagangan dari 17 Kab/Kota se Sumatera Selatan. Dalam rapat teknis ini usulan program/kegiatan Kab/Kota yang telah disusun berdasarkan potensi dari masing-masing Kab/Kota, yang telah disesuaikan dengan dana yang ada dan berdasarkan sistem prioritas, diselaraskan dengan program/kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya hasil Rapat Teknis akan dibahas pada acara Musrenbang Prov. Sumsel. Untuk program/kegiatan yang berhubungan dengan program/kegiatan APBN /DAK, perencanaan OPD telah melakukan penghimpunan dan verifikasi pada rakor teknis OPD sehingga pada Musrenbangnas usulan program/kegiatan prioritas dari Kab/Kota maupun Provinsi dapat dibahas dengan kementerian terkait.

Kinerja pelayanan perencanaan OPD sendiri tergambar dari sistem perencanaan yang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan perundangan dan tata cara sistem penganggaran yang tersedia. Baik itu dari draf penyusunan dokumen perencanaan, pengusulan, evaluasi/pembahasan sampai dengan pencetakan RKA/DPA. Adapun penetapan dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dilakukan melalui penyusunan dokumen kinerja secara khusus melalui proses penyusunan sesuai mekanisme yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Internal

- a. Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- b. Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- c. Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- d. Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.
- e. Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- f. Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik, hampir di seluruh bidang/sub/bagian.
- g. Masih lemahnya koordinasi antar bidang/bagian.
- h. Masih Terbatasnya sarana dan prasarana bagi SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksinya.
- i. Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program- kegiatan OPD.
- j. Belum direalisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kedalam pelaksanaan tupoksi OPD maupun dalam pelaksanaan program/kegiatan OPD.

b. Eksternal

- a) Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal disamping produk-produk ekspor banyak tergantung pada musim.
- b) Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor.
- c) Belum tersedianya pelabuhan laut beserta infrastrukturnya yang memadai, sehingga untuk komoditi tertentu banyak dikapalkan melalui Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, hal ini berdampak terhadap nilai ekspor Sumsel.
- d) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen serta manfaat penerapan HAKI serta maraknya penyalahgunaan merk pemilih sah HAKI.
- e) Belum dapat dilaksanakannya secara optimal terhadap pengawasan barang dan jasa (perlindungan konsumen) yang merupakan kewajiban provinsi karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
- f) Kurangnya informasi di luar negeri (akses pasar) untuk produk industri yang berpotensi ekspor, umumnya masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.
- g) Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas OPD maupun sektor dalam rangka menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri terutama untuk fluktuasi harga bahan pokok dan ketersediaannya.

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada RPD Provinsi Sumatera selatan tahun 2024-2026 Visi kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera selatan adalah mewujudkan “ **SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025**”. Visi tersebut terjabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu :

- 1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional;

- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya. Unggul. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 - 2026 TUJUAN DAN SASARAN V - 3 kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai. Terdepan. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan

dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Dampak yang paling penting dari upaya pencapaian visi dan 4 misi tersebut adalah adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan baik regional, nasional maupun internasional untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan percepatan infrastruktur dasar.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan OPD antara lain:

Peluang :

- Stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup baik merupakan salah satu dampak dari kontribusi sektor perdagangan yang juga cukup baik terutama dalam menjaga stabilitas perdagangan negeri Sumsel.
- Terbentuknya Dinas Perdagangan provinsi Sumsel akan mendorong terfokusnya pengembangan sektor perdagangan lebih baik lagi terutama untuk pengembangan potensi perdagangan dalam negeri, luar negeri (ekspor), UPTD BPSMB dan peningkatan perlindungan konsumen
- Adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tj. Api-api dan 5 Kawasan Industri serta potensi pengembangan sentra-sentra industri di Sumsel, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan peluang ekspor yang lebih besar.

- Sumsel merupakan salah satu penghasil Karet, CPO, Kopi dan batubara terbesar yang merupakan komoditi unggulan Sumsel, sehingga pengembangan industri hilir berbasis agro dan gasifikasi batubara sangat potensial untuk pasar domestik maupun ekspor.
- UPTD BPSMB sebagai salah satu sarana untuk pengujian dan sertifikasi mutu barang terutama komoditi ekspor Sumsel perlu memperluas ruang lingkupnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pedapatan Sumsel.
- Pengaruh globalisasi membuka peluang pasar yang cukup luas

Tantangan

- ✚ Masih sedikitnya jumlah industri hilir yang ada merupakan salah satu pointer rendahnya nilai ekspor Sumsel sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan nilai ekspor tersebut.
- ✚ Makin berkembangnya perusahaan/pelaku usaha yang bergerak dalam ekspor-impor barang/komoditi perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan, sehingga dapat membuka peluang pasar ekspor dan termonitornya sebagai sarana investasi yang akan membuka peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
- ✚ Belum terealisasinya pembangunan infrastruktur yang memadai pada kawasan industri maupun Pelabuhan Laut, sehingga perlu upaya yang cepat untuk mewujudkannya
- ✚ Belum optimalnya upaya peningkatan SDM sektor perdagangan melalui program pemberdayaan PPNS melalui diklat, bimtek ataupun pendidikan lainnya yang tersedia
- ✚ Luasnya wilayah Sumatera Selatan dengan 17 daerah Kab/Kota memerlukan koordinasi dan upaya pembinaan dan pengembangan yang lebih terkonsep dan terencana dalam satu dokumen perencanaan khusus sektor perdagangan.
- ✚ SDM aparatur yang tersedia perlu diberdayakan secara optimal melalui peningkatan keilmuan, Keterampilan dan profesionalitas sesuai kompetensinya
- ✚ Isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pencapaian MDG's perlu disikapi secara nyata ke dalam program kegiatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui analisa hasil kebutuhan telah dilakukan berdasarkan potensi yang ada pada Kab/Kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini pun telah dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dengan utusan aparatur Dinas Perdagangan 17 Kab/Kota se Sumatera Selatan dan utusan aparatur Bappeda 17 Kab/Kota maupun pihak Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari semua rancangan usulan program/kegiatan yang ada, setelah diadakan rapat pembahasan dengan Bappeda Provinsi Sumsel tidak sepenuhnya dapat di rangkul dalam penetapan rancangan awal perencanaan OPD 2025 dikarenakan pemilihan program kegiatan berdasarkan sistem prioritas dan sesuai kebutuhan, selain itu juga adanya keterbatasan anggaran. Akan tetapi penetapan program/kegiatan yang ada diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya hasil analisis disajikan dengan format sebagaimana pada halaman lampiran. Pada tabel tersebut antara rancangan awal dengan setelah dilakukan pembahasan dengan Bappeda provinsi Sumsel maupun komisi II DPRD Provinsi Sumsel atau setelah dilakukan penetapan terhadap beberapa perubahan yang cukup signifikan karena adanya efisiensi anggaran pada awal tahun dan pertengahan tahun anggaran berjalan. Beberapa kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, pagu dana maupun parameter indikator kegiatan ada yang mengalami perubahan, baik itu karena adanya efisiensi anggaran dan ada juga karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak optimal yang menyisakan silpa juga menyebabkan pencapaian target kinerja tidak berjalan dengan baik. Seluruh dampak/perubahan yang terjadi antara rancangan awal OPD dan yang terakhir dapat dilihat pada lampiran dokumen rencana kerja tahun 2025 ini.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan yang ada dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota ke Provinsi sampai tingkat pusat. Dimulai dari desa/kelurahan yang mengadakan rapat untuk mengajukan usulan ke tingkat kecamatan, di kecamatan diadakan rapat kembali yaitu Musrenbangdes yang mengakomodir usulan rencana program kegiatan yang terpilih atau prioritas. Hasil dari musrenbangdes akan dibawa ke musrenbangcam di tingkat kecamatan,

setelah itu hasil musyawarah/rapat musrenbangcam akan dilanjutkan pada Musrenbang Kab/Kota.

Musrenbang kab /kota yang diadakan pada kab/kota diikuti oleh OPD-OPD,Kecamatan,tokoh masyarakat dan unsur muspida kab/kota serta Bappeda kab/kota sebagai koordinator pada tingkat ini diharapkan usulan rencana program kegiatan sudah mengakomodir seluruh kepentingan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan sistem prioritas. Selain itu usulan program kegiatan tersebut juga harus didistribusikan sesuai pemangku kepentingan atau OPD terkait.pada tingkat kab/kota dimana rencana program-kegiatan sudah terdistribusi pada pemangku kepentingan atau instansi/OPD masing-masing,dapat mengajukan beberapa usulan rencana program-kegiatan ke pemangku kepentingan/OPD tingkat provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan/OPD masing-masing didampingi oleh Bappeda provinsi.pada rakor teknis OPD tingkat provinsi penyusunan perencanaan program/kegiatan harus sesuai dengan rencana RKP dan Renstra K/L,mengacu pada fokus dan prioritas yang ada dan adanya Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani OPD teknis dan Bappeda baik provinsi maupun Kab/Kota.

Dari pemangku kepentingan/OPD tingkat provinsi, beberapa usulan program kegiatan diteruskan ke pemangku kepentingan/kementerian masing-masing atau lembaga ditingkat pusat.

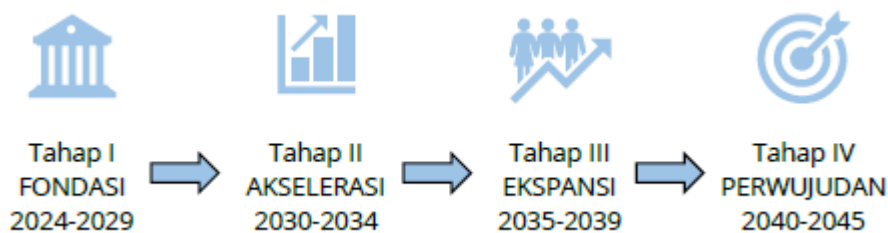
Adapun rencana program kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel tahun 2025 disajikan dengan format sebagaimana terlampir pada lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Arah Kebijakan Perdagangan Nasional dan Prioritas Pembangunan nasional

Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan memuat tentang Pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan Pembangunan Sumatera Selatan diarahkan untuk mencapai visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan dan Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan tantangan pembangunan daerah, serta arahan Pembangunan nasional yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan selama periode 2025-2045. Arah kebijakan setiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok dalam mewujudkan visi daerah yang sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mengikuti proses tahapan ini, sehingga kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsive terhadap dinamika yang terus berubah. Tahapan pembangunan tersebut disajikan pada Gambar berikut



Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Secara umum, arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan untuk 20 tahun ke depan dapat dirumuskan pada :

1. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi

Pada tahap pertama, fokus utama adalah pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini penting untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan selanjutnya. Di bidang pendidikan, pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di

daerah tertinggal dan terpencil. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sisi kesehatan, pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik. Pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Dari segi regulasi dan pendanaan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pengelolaan dana daerah yang semakin mandiri dengan memperkuat kelembagaan untuk memanfaatkan pendanaan inovatif. Pada tahap pertama, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1). Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan.
- (2). Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
- (3). Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4). Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
- (5). Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
- (6). Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
- (7). Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.
- (8). Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
- (9). Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
- (10). Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
- (11). Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
- (12). Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (13). Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.

- (14). Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestraikan warisan budaya lokal dan nasional.
- (15). Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (16). Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
- (17). Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
- (18). Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

2. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034): Akselerasi Transformasi

Pada tahap kedua, fokus utama adalah pada peningkatan daya saing dan daya tarik Sumatera Selatan. Hal ini penting untuk menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang perdagangan, pemerintah akan meningkatkan daya saing produk-produk Sumatera Selatan di pasar global. Pemerintah juga akan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negaranegara lain. Dalam bidang investasi, pemerintah akan meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai insentif bagi investor. Dalam bidang pariwisata, pemerintah akan mengembangkan potensi pariwisata Sumatera Selatan. Pemerintah juga akan meningkatkan promosi pariwisata Sumatera Selatan di tingkat nasional dan internasional. Pada tahap kedua, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- (2) Penguatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif
- (3) Penguatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4) Penguatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

- (5) Peningkatan dan penguatan daya saing daerah, terutama dalam bidang industri pengolahan produk unggulan, perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi.
- (6) Peningkatan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (7) Pengembangan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan.
- (8) Peningkatan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
- (9) Penguatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, hutan, dan lahan gambut.
- (10) Peningkatan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (11) Pengembangan *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di wilayah yang ditentukan
- (12) Percepatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (13) Penguatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (14) Percepatan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestraikan warisan budaya lokal dan nasional.
- (15) Penguatan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- (16) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penyelarasan kebijakan dan program, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

3 Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039): Pemantapan dan Ekspansi Regional

Pada tahap ketiga, fokus utama adalah pada peningkatan inovasi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Sumatera Selatan. Dalam bidang inovasi, pemerintah akan mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*Research and Development* atau R&D) terutama yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah juga akan memberikan dukungan bagi para inovator. Dalam bidang kolaborasi, pemerintah akan memperkuat kerja sama antardaerah, antarsektor, dan antargenerasi. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Pada tahap ketiga, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (2) Pemantapan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
- (3) Pemantapan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4) Pemantapan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- (5) Pemantapan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang Pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- (6) Pemantapan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
- (7) Pemantapan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (8) Pemantapan hilirisasi produk unggulan.
- (9) Penguatan transisi energi yang berkeadilan.
- (10) Pemantapan keseimbangan alam - daya dukung lingkungan dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (11) Penguatan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (12) Peningkatan *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy*.
- (13) Penguatan, pemantapan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mencegah ketimpangan pembangunan.
- (14) Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (15) Pemantapan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (16) Peningkatan keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi semua warga serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

4 Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2044): Perwujudan Sumsel MAPAN

Pada tahap keempat, fokus utama adalah pada perwujudan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan dan destinasi unggulan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Sumatera Selatan. Dalam bidang sosial, pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan. Pemerintah juga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam bidang lingkungan, pemerintah akan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga akan mengembangkan ekonomi hijau dan fokus pada mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada tahap keempat, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (2) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- (3) Mewujudkan daerah yang sejahtera, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
- (4) Mewujudkan daerah yang berdaya saing dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi.
- (5) Mewujudkan daerah yang memiliki daya tarik daerah terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (6) Mewujudkan daerah yang berdaya saing terutama dalam hilirisasi produk
- (7) Mewujudkan daerah yang menerapkan ekonomi hijau terutama pengelolaan dan penggunaan energi baru terbarukan
- (8) Mewujudkan daerah yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (9) Mewujudkan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (10) Pemantapan ttransisi energi yang berkeadilan.
- (11) Perwujudan Pemantapan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (12) Pemantapan *green economy*, *blue economy*, *bio-economy*, dan *circular economy*.

- (13) Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera
- (14) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Arah kebijakan pembangunan pada setiap tahap tersebut disusun secara sistematis dan terintegrasi untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan sampai tahun 2045 dapat diwujudkan. Mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan 20 tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Sumatera Selatan untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

- **Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing**

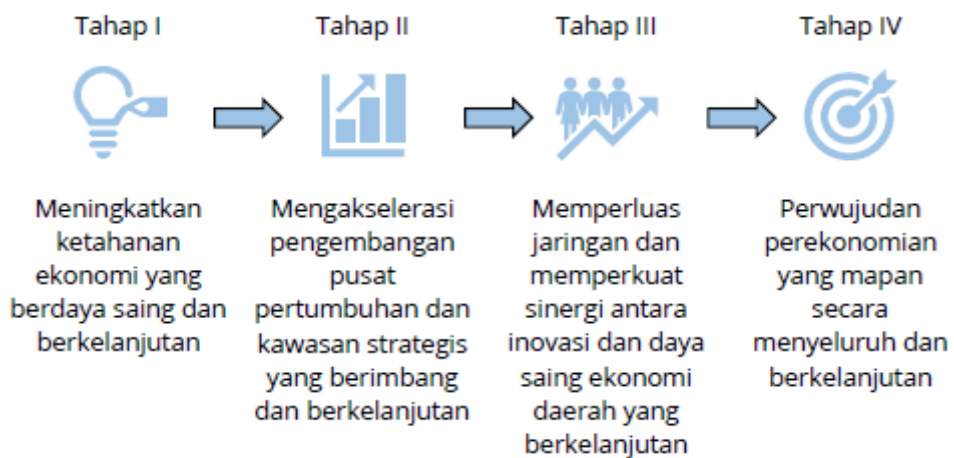
Sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia berkarakter dan berdaya saing di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pembangunan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang maju dan sejahtera. SDM yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara umum, peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka pendek berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang sudah ada, sedangkan pendekatan jangka panjang berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang akan datang. Untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing



- **Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional**

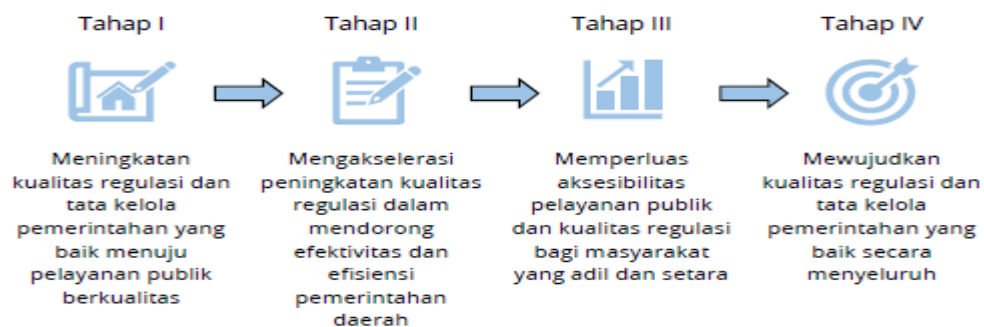
Pertumbuhan dan daya saing ekonomi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun ke depan. Dalam perjalanannya tentu saja akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim dan pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan regional, diperlukan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan arah kebijakan yang meliputi:



**Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Regional**

- **Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas**

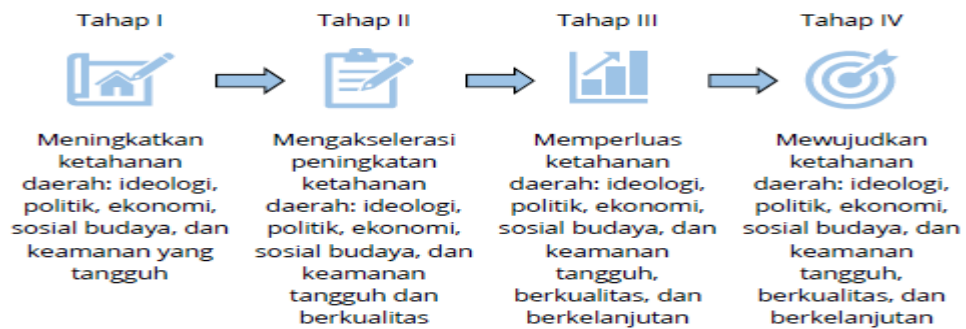
Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter dan berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Sumatera Selatan, diperlukan reformasi birokrasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik yang meliputi:



Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas

- **Misi Memantapkan Ketahanan Daerah yang Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan**

Misi untuk mewujudkan ketahanan daerah tangguh, berkualitas dan berkelanjutan sangat penting untuk dicapai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketahanan daerah yang tercermin dari mantapnya ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan keamanan daerah termasuk ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan dalam mewujudkan misi ini diarahkan pada: (i) peningkatan ketahanan ideologi yang tangguh untuk menjamin terciptanya iklim demokrasi yang adil; (ii) peningkatan ketahanan politik dan ekonomi tangguh, berkualitas dan berkelanjutan; (iii) pemantapan ketahanan sosial dan budaya yang tangguh; dan (iv) peningkatan peran dan aksesibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan daerah berkelanjutan. Untuk meningkatkan ketahanan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan arah kebijakan:



Tahapan Misi Memantapkan Ketahanan Daerah yang Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan

- **Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**

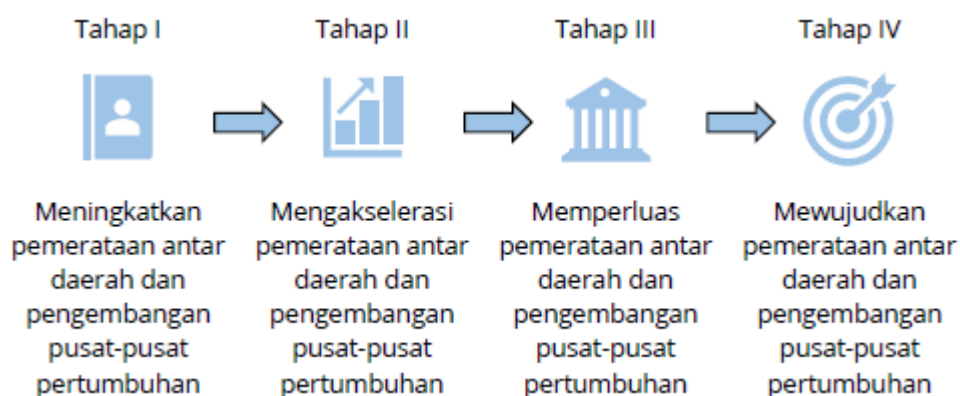
Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan tiga aspek penting dalam ketahanan nasional. Misi ini memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial, dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Ketahanan sosial berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik, termasuk kemampuan manusia menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Ketahanan budaya berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai dan identitas budayanya. Ketahanan ekologi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sumatera Selatan menjadi provinsi terdepan dalam penerapan ekonomi hijau yang didukung penerapan energi bersih di seluruh pembangunan dan mendukung pencapaian *netzero emission*. Pada tahap ini, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, hutan, dan lahan gambut dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim dan terus ditingkatkan. Dalam rangka mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional, Sumatera Selatan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya yang berasal dari sektor berbasis lahan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya melindungi sisa tutupan hutan, merestorasi lahan gambut dan melestarikan keanekaragaman hayati. Arah kebijakan misi ini meliputi:



Tahapan Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

- **Misi Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan Pengembangan Pusat- Pusat Pertumbuhan**

Mewujudkan pemerataan antar daerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerataan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur digital yang meliputi:



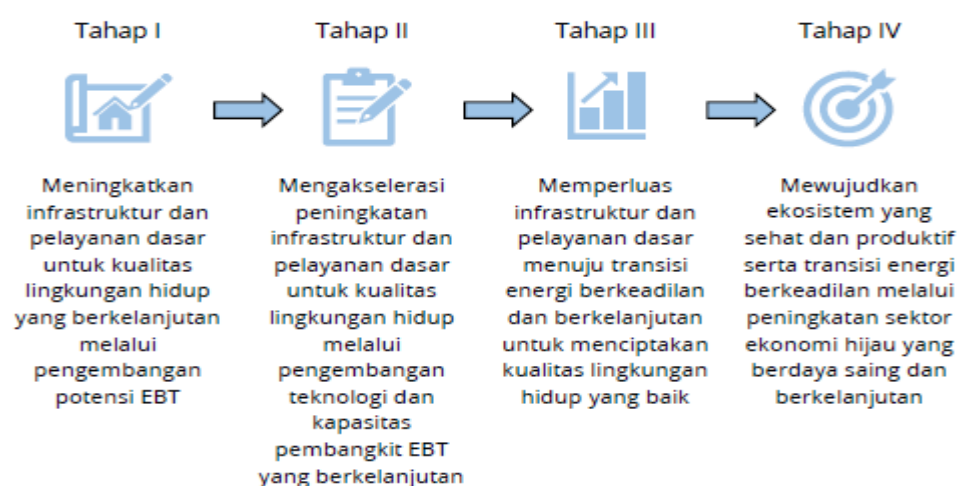
Tahapan Misi Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

- **Misi Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan dapat dilakukan melalui pengembangan EBT dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi di bidang EBT. Selain itu, pengembangan EBT dapat membantu

mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misi ini mencakup upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pola ruang dan struktur ruang. Perencanaan pembangunan dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas. Sumber daya energi yang berkelanjutan dan kualitas lingkungan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

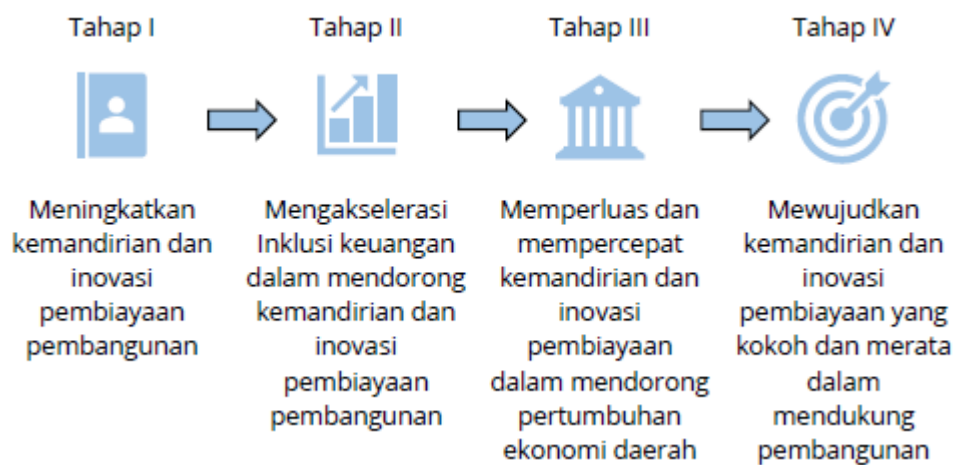
Kebijakan dalam mewujudkan misi ini diarahkan pada: (i) akselerasi penyediaan infrastruktur pendukung dan penyediaan insentif serta pengembangan teknologi mendukung peningkatan investasi di sektor EBT dan sektor-sektor yang berkelanjutan seperti ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi biru, dan bio ekonomi; (ii) peningkatan inovasi dan efisiensi pemanfaatan dan pengembangan teknologi EBT dan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan; (iii) peningkatan dan pemantapan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan; dan (iv) peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan EBT dan sektor ekonomi yang berkelanjutan menuju transisi energi dan pemantapan sektor unggulan yang berkelanjutan seperti pengembangan sektor *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah yang berpotensi.



Tahapan Misi Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

- **Misi Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan inklusi keuangan secara merata sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh pelaku usaha dan masyarakat secara merata. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha (Badan Usaha Pemerintah, UMKM, dan koperasi) dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas usaha di sektor-sektor ekonomi produktif. Pada misi ini juga dapat ditingkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sumber pembiayaan Pembangunan yang inovatif.



**Tahapan Misi Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan
Pembangunan**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran/implementasi tahunan dari Rencana Strategis OPD. Rencana Kerja OPD 2025 dibuat dengan tujuan agar tahapan proses pencapaian visi misi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terimplementasi secara baik dan sistematis dalam suatu dokumen perencanaan secara bertahap (tahunan), dimana dokumen tersebut harus dapat menjadi panduan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan program-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang dilaksanakan. Berkenaan dengan tupoksinya, tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah : ***Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah.***

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Sasaran yang dibuat idealnya bersifat spesifik, dapat dinilai secara kualitatif dan terukur secara kuantitatif. Adapun sasaran yang akan dicapai OPD Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan
- Meningkatnya Ekspor Non Migas Luar Negeri
- Terkendalnya Keterjangkauan Harga
- Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 mendapatkan alokasi dana Belanja Langsung melalui dana APBD sebesar Rp. 19.055.410.660,- yang terdiri dari 7 Program dan 21 Kegiatan serta 41 Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

iv Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah

- 8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya

v Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - vi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 14 Pengadaan Mebel
 - 15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - vii Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - viii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**
- i Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**
 - 22 Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
 - ii Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**
 - 23 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- III PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
- i Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**
 - 24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
 - 25 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
 - 26 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
- IV PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
- i Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**
 - 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

- ii **Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**
 - 28 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
 - 29 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- iii **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**
 - 30 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

V PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- i **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**
 - 31 Pameran Dagang Internasional / Nasional
 - 32 Pameran Dagang Lokal
 - 33 Peningkatan Citra Produk Ekspor

VI PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- i **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**
 - 34 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- ii **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**
 - 35 Pengembangan Layanan Kalibrasi
 - 36 Pengembangan Layanan Sertifikasi
 - 37 Pemantauan Mutu Produk
- iii **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**
 - 38 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

VII PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- i **Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**
 - 39 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- ii **Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**
 - 40 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- iii **Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
 - 41 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rincian tentang program kegiatan tahun 2025 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan beserta rincian parameter indikator, pagu dana, lokasi kegiatan dan Perkiraan maju program kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dalam laporan lampiran ini.

Program kegiatan yang dibiayai melalui APBN yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan rincian sebagai berikut :

- **Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah**
 - Business Matching pada Pameran Pangan Nusa
 - Dukungan Administrasi Satker
 - Perlindungan Konsumen di Daerah

BAB IV PENUTUP

RPD Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024 - 2026 dibuat untuk memberikan landasan dan pedoman Gubernur dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024-2026, sudah seharusnya program kegiatan didalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mendukung terlaksananya pembangunan khususnya di sektor perdagangan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja 2025 sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar bagian/bidang didalam lingkungan Dinas Perdagangan sendiri maupun koordinasi dan sinergi dengan Dinas Perdagangan Kab/Kota maupun instansi/lembaga lainnya. Selain pengendalian, dan hasil evaluasi yang cermat dan akurat dari pelaksanaan program-kegiatan di tahun-tahun yang lalu, harus menjadi pengalaman berharga agar pelaksanaan program-kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan dalam meningkatkan kemajuan daerah.

Rencana Kerja 2025 ini juga merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 sebesar Rp. 19.055.410.660,- dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabilitas serta partisipasi.

Harapan ke depan, Renja 2025 ini dapat dijadikan panduan bagi semua aparatur pelaksana Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan program-kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Visi Misi Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catat an Penti ng	Bertambah / (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
	03:30:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	12,369,426,960	11,155,972,192			(1,213,454,768)
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang		100%	100%	144,000,000	124,000,000			(20,000,000)
1	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	55,000,000	PAD		(20,000,000)
2	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Palembang	3 laporan	3 laporan	9,000,000	9,000,000	PAD		-
3	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 laporan	1 laporan	60,000,000	60,000,000	PAD		-
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani		100%	100%	10,494,937,000	9,253,636,887			(1,241,300,113)
4	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	840 OB untuk 60 orang	714 OB untuk 51 orang	9,145,897,000	8,134,296,887	PAD		(1,011,600,113)
5	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	1,109,740,000	925,040,000	PAD		(184,700,000)
6	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	239,300,000	194,300,000	PAD		(45,000,000)
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani		100%	100%	13,580,000	3,580,000			(10,000,000)

7	3.30.01.1.0	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	Palemb	1 Laporan	1 Laporan	13,580,000	3,580,000	PAD		(10,000,000)
	3.30.01.1.	Administrasi Kepegawaian	Persentase Aparatur yang		100%	100%	160,000,000	160,000,000			0
8	3.30.01.1.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta		1 Paket	1 Paket	160,000,000	160,000,000	PAD		-
	3.30.01.1.	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum		100%	100%	693,733,360	621,578,705			(72,154,655)
9	3.30.01.1.0	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Palemb	4 Paket	4 Paket	25,000,000	25,000,000	PAD		-
10	3.30.01.1.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Palemb	4 Paket	4 Paket	59,393,360	59,393,360	PAD		-
11	3.30.01.1.0	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Palemb	4 Paket	4 Paket	30,000,000	30,000,000	PAD		-
12	3.30.01.1.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Palemb	3650	3650	15,000,000	15,000,000	PAD		-
13	3.30.01.1.0	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Palemb	1 Laporan	1 Laporan	564,340,000	492,185,345	PAD		(72,154,655)
	3.30.01.1.	Pengadaan Barang Milik	Persentase Sarana dan		100%	100%	0	150,000,000			150,000,000
14	3.30.01.1.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Palemb	-	1 Paket	0	50,000,000	PAD		50,000,000
15	3.30.01.1.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Palemb	-	12 Unit	0	100,000,000	PAD		100,000,000
	3.30.01.1.	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Jasa Penunjang		100%	100%	373,176,600	353,176,600			(20,000,000)
16	3.30.01.1.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Palemb	1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	PAD		-
17	3.30.01.1.0	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Palemb	1 Laporan	1 Laporan	316,176,600	296,176,600	PAD		(20,000,000)
18	3.30.01.1.0	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Pelayanan Umum	Palemb	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	PAD		-
	3.30.01.1.	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Sarana dan		100%	100%	490,000,000	490,000,000			0
19	3.30.01.1.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Palemb	144	180	280,000,000	280,000,000	PAD		-
20	3.30.01.1.0	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Palemb	50 unit	50 unit	60,000,000	60,000,000	PAD		-
21	3.30.01.1.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Palemb	1 gedung	1 gedung	150,000,000	150,000,000	PAD		-
	3.30.02	Program Perizinan Dan	Tertib Usaha		55%	55%	50,000,000	50,000,000			0
	3.30.02.1.	Pengendalian Usaha	Jumlah pelaku usaha bahan		50 pelaku	50	50,000,000	50,000,000			0
22	3.30.02.1.0	Pengawasan Distribusi Pelaku	Jumlah laporan pengawasan	17	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	PAD		-
	3.30.03	Program Peningkatan Sarana	Jumlah sarana dan prasarana		400 unit	452 unit	500,000,000	500,000,000			0
	3.30.03.1.	Pembangunan dan	Jumlah sarana dan prasarana		400 unit	452 unit	500,000,000	500,000,000			0
23	3.30.03.1.0	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat	Sumate	400 unit	452 unit	500,000,000	500,000,000	PAD		-
	3.30.04	Program Stabilisasi Harga	Persentase stabilitas dan jumlah		≤5%	≤5%	300,000,000	200,000,000			(100,000,000)
	3.30.04.1.	Pengendalian Harga,	Persentase stabilitas dan jumlah		≤5%	≤5%	300,000,000	200,000,000			(100,000,000)

24	3.30.04.1.0	Pemantauan Harga dan Stok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga	Sumate	12 laporan	12 laporan	50,000,000	50,000,000	PAD		-
25	3.30.04.1.0	Operasi Pasar dalam rangka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	Palemb	6 laporan	6 laporan	250,000,000	150,000,000	PAD		(100,000,000)
	3.30.05	Program Pengembangan	Pertumbuhan nilai ekspor non		2,5 - 5%	2,5 - 5%	370,000,000	279,730,000			(90,270,000)
	3.30.05.1.	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah penyelenggaraan		5 kali	4 kali	370,000,000	279,730,000			(90,270,000)
27	3.30.05.1.0	Pameran Dagang Internasional /	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	Luar	5 pelaku	3 pelaku	170,000,000	170,000,000	PAD		-
28	3.30.05.1.0	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang	Sumate	3 pelaku	2 pelaku	200,000,000	109,730,000	PAD		(90,270,000)
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan		1). 90% 2). 100% 3). 30%	1). 90% 2). 100% 3). 70%	730,700,000	730,700,000			0
	3.30.06.1.	Pelaksanaan Perlindungan	Persentase Penanganan		90%	90%	455,700,000	455,700,000			0
29	3.30.06.1.0	Pemberdayaan Konsumen dan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa	Palemb	2 BPSK	2 BPSK	455,700,000	455,700,000	PAD		-
	3.30.06.1.	Pelaksanaan Pengujian dan	Persentase komoditi potensial		100%	100%	225,000,000	225,000,000			0
30	3.30.06.1.0	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang	Palemb	1 sertifikat	1 sertifikat	100,000,000	100,000,000	PAD		-
31	3.30.06.1.0	Pengembangan Layanan	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian	Palemb	1 laporan	1 laporan	100,000,000	100,000,000	PAD		-
32	3.30.06.1.0	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang	Palemba	3 produk	3 produk	25,000,000	25,000,000	PAD		-
	3.30.06.1.	Pelaksanaan Pengawasan	Persentase barang Beredar yang		70%	70%	50,000,000	50,000,000			0
33	3.30.06.1.0	Peningkatan Kapasitas dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	17	12 laporan	12 laporan	50,000,000	50,000,000	PAD		-
Jumlah							14,320,126,960	12,916,402,192			(1,403,724,768)

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	03:30:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	12,935,410,660			100%	14,849,241,761		
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang		100%	185,000,000			100%	220,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	1 Dokumen	100,000,000	PAD		1 Dokumen	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	3 laporan	10,000,000	PAD		3 laporan	20,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 laporan	75,000,000	PAD		1 laporan	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani		100%	9,530,623,000			100%	11,784,161,761	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	714 OB untuk 51 orang	8,182,083,000	PAD		714 OB untuk 51 orang	10,435,621,761	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Palembang	1 Dokumen	1,109,740,000	PAD		1 Dokumen	1,109,740,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	238,800,000	PAD		1 Dokumen	238,800,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani		100%	13,080,000			100%	13,080,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan	13,080,000	PAD		1 Laporan	13,080,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang Baik	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif

	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya		100%	200,000,000			100%	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang, Luar Provinsi	10 orang	200,000,000	PAD		20 orang	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani		100%	940,000,000			100%	990,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Palembang	4 Paket	25,000,000	PAD		4 Paket	25,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	4 Paket	100,000,000	PAD		4 Paket	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	4 Paket	50,000,000	PAD		4 Paket	50,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	3650 Dokumen	15,000,000	PAD		3650 Dokumen	15,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang, Dalam dan Luar Provinsi	1 Laporan	750,000,000	PAD		1 Laporan	800,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik		100%	900,000,000			100%	600,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Palembang	1 Paket	400,000,000	PAD		1 Paket	200,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palembang	50 Unit	500,000,000	PAD		50 Unit	400,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif

	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani		100%	536,707,660			100%	512,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 Laporan	12,000,000	PAD		1 Laporan	12,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	424,707,660	PAD		1 Laporan	400,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	Palembang	1 Laporan	100,000,000	PAD		1 Laporan	100,000,000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik yang Berfungsi Baik		100%	630,000,000			100%	630,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palembang	144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit)	350,000,000	PAD		144 Unit/Tahun (R4=10 unit, R2=2 unit)	350,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang Baik	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palembang	50 unit	80,000,000	PAD		50 unit	80,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang Baik	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palembang	1 gedung	200,000,000	PAD		1 gedung	200,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengelolaan BMD Yang Baik	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Tertib Usaha		55%	100,000,000			55%	125,000,000		
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi		50 pelaku usaha	50,000,000			50 pelaku usaha	50,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.02.1.03.0005	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabaran Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Palembang, Banyuasin, OKI, Lubuk Linggau, OKU, Muara Enim, MURA	1 Laporan	50,000,000	PAD		1 Laporan	50,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu penerbitannya		100%	50,000,000			100%	75,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Palembang	6000 dokumen	50,000,000	PAD		6000 dokumen	75,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan		400 unit	1,900,000,000			1200 unit	1,900,000,000		

	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan		400 unit	1,900,000,000			1200 unit	1,900,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Sumatera Selatan	1200 unit	1,500,000,000	PAD		1200 unit	1,500,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Palembang, Muara Enim	1 Laporan	200,000,000	PAD		1 Laporan	200,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Banyuasin	50 Orang	200,000,000	PAD		50 Orang	200,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		≤5%	850,000,000			≤5%	775,000,000		
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		≤5%	50,000,000			≤5%	75,000,000	Pemenuhan Pengelolaan Permintaan Barang	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Palembang	1 laporan	50,000,000	PAD		1 laporan	75,000,000	Pemenuhan Pengelolaan Permintaan Barang	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		≤5%	650,000,000			≤5%	650,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Sumatera Selatan	12 laporan	150,000,000	PAD		12 laporan	150,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga

	3.30.04.1.0 2.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Palembang, Muara Enim, OKI, Lubuk Linggau	6 laporan	500,000,000	PAD		6 laporan	500,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi		100%	150,000,000			100%	50,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.04.1.0 3.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	OKU, OKUT, OKUS, OKI, Lahat, Pagar Alam, Mura, Muratara	1 Laporan	150,000,000	PAD		1 Laporan	50,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		2,5 - 5%	900,000,000			2,5 - 5%	775,000,000		
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan		5 kali	900,000,000			5 kali	775,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
	3.30.05.1.0 1.0001	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Malaysia, Jakarta, Medan	5 pelaku usaha	400,000,000	PAD		5 pelaku usaha	500,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
	3.30.05.1.0 1.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Palembang	3 pelaku usaha	300,000,000	PAD		3 pelaku usaha	200,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
	3.30.05.1.0 1.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Palembang	10 produk	200,000,000	PAD		10 produk	75,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan		1). 90% 2). 100% 3). 30%	2,000,000,000			1). 90% 2). 100% 3). 30%	1,850,000,000		

	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		90%	1,200,000,000			90%	1,100,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Palembang, Lubuk Linggau	2 BPSK	1,200,000,000	PAD		2 BPSK	1,100,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		100%	500,000,000			100%	450,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Palembang	1 sertifikat	200,000,000	PAD		1 sertifikat	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.06.1.02.05	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Palembang	1 laporan	250,000,000	PAD		1 laporan	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.06.1.02.06	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	Palembang, Pagaralam, Banyuasin, Lubuk Linggau, MURA, MUBA	3 produk	50,000,000	PAD		3 produk	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik Yang Efisien	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan		70%	300,000,000			70%	300,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	17 Kab/Kota	12 laporan	300,000,000	PAD		12 laporan	300,000,000	Stabilitas Harga	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%		370,000,000				625,000,000		
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk		10 UMKM	245,000,000			10 UMKM	400,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Yogyakarta, Surabaya	10 UMKM	245,000,000	PAD		10 UMKM	400,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk		100 UKM	75,000,000			100 UKM	150,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Palembang	100 UMKM	75,000,000	PAD		100 UMKM	150,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif

	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1 kali	50,000,000			1 kali	75,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Palembang	1 Laporan	50,000,000	PAD		1 Laporan	75,000,000	Peningkatan Volume Produk Sektor Unggulan Yang Diperdagangkan	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
Jumlah						19,055,410,660						

Palembang, 13 Juni 2024
Plh. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan,


HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197907082006042005